



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 161 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DASAN BOROK KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dasan Borok Nomor 02/PP.04.1-BA/520313.2008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Dasan Borok telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana


telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DASAN BOROK KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dasan Borok  
pada tanggal 24 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DASAN BOROK



**MUHAMMAD HUSNI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 161 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA DASAN BOROK  
KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DASAN BOROK KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIJRATAINI	PEREMPUAN
2.	HUMAEDI	LAKI- LAKI
3.	INDAH RUKYATI	PEREMPUAN
4.	M. SUBHAN KARIM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ZOHDI	LAKI-LAKI
6.	SITI LATIFATUN ZIKRO	PEREMPUAN
7.	SUCI ROHIMATUL HASANAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMIATI	PEREMPUAN
2.	ELI ERMAWATI	PEREMPUAN
3.	M. ABD. KADIR JAILANI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD ROMZI SULTONI	LAKI-LAKI
5.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREEMPUAN
6.	SABRINA SAMIMI	PEREMPUAN
7.	SITI MUZAKAROH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL FATTAH	LAKI-LAKI
2.	ABDURROSID	LAKI-LAKI
3.	AHMAD SABRI	LAKI-LAKI
4.	HUZUMAENI	PEREMPUAN
5.	KURNIATUN RIZKIAH	PEREMPUAN
6.	MUJIBURRAHMAN	LAKI-LAKI
7.	WIWIN HARIATI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELMI DAYANTI	PEREMPUAN
2.	JIHAN JULIASTARI	PEREMPUAN
3.	LINDA HARIANTI	PEREMPUAN
4.	M. ABDUL RAZAK	LAKI-LAKI
5.	M. ZULKARNAIN	LAKI-LAKI
6.	RAHIMATUL HASANAH	PEREMPUAN
7.	SITI HARDIANTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MANAN	LAKI-LAKI
2.	AYU ASTUTIK	PEREMPUAN
3.	BQ. NOVI SERLI MARTINA	PEREMPUAN
4.	BQ. UMRATUL AENI KUSUMA	PEREMPUAN
5.	LUTFIATUN HASANAH	PEREMPUAN
6.	SATRIA JAYA	LAKI-LAKI
7.	SITI HUMAERO'	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALIANA ROSIMAYATI	PEREMPUAN
2.	LILI HARIANI	PEREMPUAN
3.	M. AZLAN HAFIZIN	LAKI-LAKI
4.	M. FAISAL HAMID	LAKI-LAKI
5.	MAHMUDATUL HIJRAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD WILDAN	LAKI-LAKI
7.	NUR'AINI	PEREMPUAN


TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRAINI	PEREMPUAN
2.	MUH. RIDHO AGUSTIAN	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD RIZWAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD WAHYU INDRAJID	LAKI-LAKI
5.	WIDA WIDARTI	PEREMPUAN
6.	YUDI HAMZAH JAYADI	LAKI-LAKI
7.	ZAM ZAM WAJDI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUIZ	LAKI-LAKI
2.	EKA AYU ASTUTI	PEREMPUAN
3.	FITRIATI AMIN	PEREMPUAN
4.	IHWAN CANDRA WINATA	LAKI-LAKI
5.	M. SYAMSUL LUTFI	LAKI-LAKI
6.	NURHADIJAH	PEREMPUAN
7.	SITI RAHMA JUNAEDA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DASAN BOROK



**MUHAMMAD HUSNI**